KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011
Faksimile : (021) 5296-4838 Kotak Pos : 203

GERMAS

15 Februari 2023

Nomor : FY.07.03 / E.IV/ 781/ 2023
Hal : Pelaporan Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2023

Yth. (**daftar sesuai Lampiran 1**)

Mengacu pada Permenkes Nomor 72/2016, 73/2016, 74/2016, dan 34/2021 masing-masing tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas dan Klinik dan Permenkes Nomor 14/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, dinyatakan bahwa fasilitas pelayanan kefarmasian (fasyanfar) RS, Puskesmas, Klinik, Apotek, dan Toko Obat wajib melaporkan implementasi pelayanan kefarmasiannya. Oleh karenanya, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengawasan, fasilitas pelayanan kefarmasian wajib melakukan pelaporan kefarmasian sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Pelaporan yang dimaksud meliputi pelaporan bulanan dan pelaporan tahunan.
3. Pelaporan bulanan sebagaimana tercantum pada butir 2 dikirimkan melalui aplikasi SIMONA pada laman https://simona.kemkes.go.id/. Bagi faskes yang belum mendaftar di SIMONA, maka diharuskan melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan akun.
4. Pelaporan bulanan ini dimulai untuk Pelaporan bulan Januari 2023. Laporan bulanan diharapkan dapat dikirimkan paling lambat setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya terkecuali bulan Desember yang dilaporkan paling lambat pada 30 Desember 2023.
5. Pelaporan tahunan berupa *self-assesment* sebagaimana butir 2 juga dilakukan melalui aplikasi SIMONA pada laman https://simona.kemkes.go.id/.
6. Adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam penginputan laporan melalui Aplikasi SIMONA sebagaimana terlampir (Lampiran 2)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan Kerjasama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Direktur Pengelolaan dan
Pelayanan Kefarmasian,

Dina Sintia Pamela, S.Si., Apt, M.Farm
NIP. 197803172003122002

Tembusan :
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di Seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota di Seluruh Indonesia
3. Ketua PP dan PD IAI
4. Ketua PP dan PD PAFI

Lampiran 1

Nomor : Fy.07.03/E.IV/981/2023

Tanggal : 15 Februari 2023

DAFTAR LAMPIRAN

1. Direktur Utama/Pimpinan Rumah Sakit di seluruh Indonesia
2. Kepala Puskesmas di seluruh Indonesia
3. Pimpinan Klinik di seluruh Indonesia
4. Pimpinan dan Apoteker Penanggung Jawab Apotek di seluruh Indonesia
5. Pimpinan dan Tenaga Teknis Kefarmasian Penanggung Jawab Toko Obat di seluruh Indonesia

Lampiran 2

Nomor : Fy.0703/E.IV/781/2023

Tanggal : 15 Februari 2023

LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PELAPORAN BULANAN DI APLIKASI SIMONA

1. Fasyanfar melakukan registrasi akun SIMONA dengan panduan yang terdapat pada link : https://simona.kemkes.go.id/informasi/
2. Pada saat login, pastikan fasyanfar tidak melakukan perubahan data apa pun pada profil.
3. Setelah pelaporan terkirim di sistem, fasyanfar tidak dapat melakukan perubahan data yang telah dikirim. Jika terdapat perubahan data, maka fasyanfar harus melakukan penghapusan untuk laporan yang telah terkirim sebelumnya dan melakukan input data pelaporan yang baru.
4. Fitur pratinjau dan cetak laporan masih dalam proses pengembangan saat ini, namun data laporan yang telah dikirim, otomatis telah tersimpan di sistem.
5. Fasyanfar diwajibkan mengirimkan laporan sampai status terkirim/selesai. Laporan fasyanfar yang telah terkirim pada aplikasi akan dilakukan pengecekan dan pengolahan data oleh pusat.

Konsultasi Teknis Aplikasi SIMONA dapat mengubungi nomor admin sebagai berikut:

- Rumah Sakit dan Klinik : 0896-6896-2532
- Puskesmas, Apotek, dan Toko Obat: 0813-9880-0246

Waktu konsultasi **melalui CHAT** hanya pada **hari kerja** jam 09.00 – 15.00 WIB.